



Nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Kuta tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan SMA,
Bertempat tinggal di Jl.
xx,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Termohon, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 518/Pdt.G/ 2023/ PA.Dps tanggal 11 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 704/Kua.18.9.3/PW.01/08/2019, tertanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. A. Yani No. 56 RT 1 Br/Link. Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 11 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- o xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2006, usia 17 tahun;
- o xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 September 2008 usia 15 tahun;
- o xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Desember 2010 usia 13 tahun; Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa semenjak Termohon bekerja, Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
3. Bahwa Termohon sering pulang larut malam dengan alasan lembur ditempat kerjanya;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2017 dimana Pemohon diberitahu oleh teman Termohon untuk menjaga Termohon yang mana Termohon sering keluar bersama laki-laki lain namun pada saat itu Pemohon hanya diam saja dan sekitar bulan Mei 2017 Pemohon menayakan hal tersebut, namun Termohon tidak mengakuinya dan menyatakan itu teman biasa saja, sehingga terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon meminta Termohon untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2020 Pemohon mengetahui Termohon sudah memiliki anak bersama laki-laki lain;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di

Hal. 3 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171041811820003 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Pemohon, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-704/Kua.18.9.3/PW.01/08/2019, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Propinsi Bali, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171042005110002, tanggal 05 Maret 2014 atas nama Kepala Keluarga Suparto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Denpasar, bukti tersebut selanjutnya disebut P.3;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **saksi**, Lahir di Bangkalan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon. saksi merupakan Saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2015 yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak ada perhatian pada keluarga sejak Termohon bekerja, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, Termohon sering pulang larut malam dengan alasan Lembur ditempat kerja, sehingga pada sekitar bulan Januari 2017 pemohon mendapat informasi dari Teman Pemohon bahwa Termohon sering dibonceng laki-laki lain dan setelah Pemohon menanyakan hal tersebut pada bulan Mei 2017 Termohon tidak mengakui. dan saat itu juga Pemohon meminta pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka ;
 - Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali dengan baik, namun tidak berhasil ;
2. **saksi**, Lahir di Banyuwangi tanggal xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2015 yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering dibonceng laki-laki lain, sehingga pada sekitar bulan Mei 2017 Pemohon meminta Termohon untuk pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dengan mereka ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anaknya saat ini berada dan tinggal bersama ayahnya karena Termohon sudah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya; dan saat ini anak-anak tersebut dalam kondisi sehat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan minta hak asuh anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu, mulai dilanda pertengkaran karena Termohon tidak memperhatikan keluarga sejak Termohon bekerja, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon sering pulang malam dengan alasan Lembur di tempat kerja. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017, dimana Pemohon dapat informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon sering dibonceng laki-laki lain dan setelah Pemohon mengkonfirmasi ternyata Termohon tidak mengakui sejak saat itu Pemohon meminta Termohon untuk meninggalkan rumah bersama dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang,

Hal. 7 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Pemohon maupun Termohon sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa bukti Surat P.3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk membuktikan data-data anggota keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Hal. 8 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon bahwa mereka sering bertengkar karena Termohon memiliki Watak yang kasar, sifar pamarah, emosional, Termohon kurang memberikan kasih sayang kepada keluarganya dan Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 25 Maret 2005, Pernikahan mana dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor B-704/Kua.18.9.3/PW.01/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2015 yang lalu, mulai goyah sering dilanda pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon kurang memberikan kasih sayang kepada keluarganya, sering dibonceng oleh laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. puncaknya pada bulan Mei 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak karena diusir oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri sejak saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'1 terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Hal. 10 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, SH** dan **Hj. Maryani, SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Regina Latifah, S.IP.,SH.** Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hj. Maryani, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp. 40.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 halaman putusan nomor 518/ Pdt.G/ 2023/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)